KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN Nusawungu KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) UTAMI DEWI SNACK
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa upaya membina keluarga untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif yang diwadahi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Mengingat :

1. Undang-Undang No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475 )
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 )
3. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 )

Dipindai dengan CamScanner

: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)

Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/b5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor ( UPPKA ) dengan nama " UTAMI DEWI SNACK " di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor( UPPKA ) dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan UPPKA
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPPKA.
c. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

TEMBUSAN :
Yth. 1. Camat Nusawungu
2. Koordinator PKB Nusawungu

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR( UPPKA )
"UTAMI DEWI SNACK"
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Suparno | Pelindung | |
| 2 | Sudarti | Penasehat | |
| 3 | Drs. Bambang S | Pembina | |
| 4 | Rusminah | Ketua | RT 04 RW 02 |
| 5 | Arda Lupita Sari | Sekretaris | RT 02 RW 02 |
| 6 | Purwati | Bendahara | Rt 01 RW 02 |
| 7 | Oto Isdinawati | Anggota | RT 04 RW 01 |
| 8 | Ani Tuswati | Anggota | Rt 01 RW 05 |

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner